



PUTUSAN

Nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Xxx bin xxx**;
Tempat lahir : Sribangun (Banyuasin);
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 16 April 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Sri Bangun Rt.002 Desa Mainan Kecamatan.
Sembawa Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Anak ditahan dalam penahanan kota masing-masing oleh ;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan 13 Juni 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **RENDI SAPUTRA., S.H.** Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Bhakti Pertiwi, yang beralamat di Jalan Tanjung Api-api Komplek Villa Hijau Blok D.16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 23 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dibawah Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PKb;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua anak;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pkb tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pkb tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Permohonan dan Surat Jaminan untuk dilakukan Penahanan Kota dari Orang tua Anak;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: PDM-953/BA/05/2019 tertanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Xxx bin xxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana dengan syarat yakni pelayanan masyarakat di kantor Kejaksaan negeri Pangkalan Balai Berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf b ke-2 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan Kota.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Xiaomi a1 warna gold
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat Polisi Noka: KF4112KK480372 dan Nosin KF41E1481180.

Dipergunakan dalam perkara Ricki Riansyah.

4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta sudah ada perdamaian antara Anak dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang Nomor Register: 072/Lit.Pid/BKA/III/2019 tertanggal 22 Maret 2019 atas diri Anak **Xxx bin xxx** yang pada pokoknya:

KESIMPULAN :

- Klien Anak yang bernama **Xxx bin xxx** diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sesuai pasal 363 KUHP;
- Klien Anak berdasarkan dokumen yaitu Kartu Keluarga dan akte kelahiran saat ini berusia 15 tahun dan 11 bulan, anak tidak bersekolah;
- Penyebab utama terjadinya tindak pidana karena kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga membuat anak tidak mendapat pengawasan;
- Hubungan anak dengan orang tua terjalin baik begitu juga dengan hubungan anak dengan saudaranya;
- Anak tidak dilakukan diversi karena tidak memenuhi syarat diversi;

REKOMENDASI

Sesuai dengan kesimpulan serta hasil sidang diatas Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Klas I Palembang pada hari Senin tanggal 22 Maret 2019, selaku pembimbing kemasyarakatan dengan semangat restorative justice yang dibawa dalam UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Demi kepentingan terbaik bagi anak merekomendasikan dilaksanakan Pidana Pokok berupa **Pidana dengan Syarat Yakni Pelayanan Masyarakat di Resort Banyuasin Sektor Talang Kelapa** berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf (b) ke (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun pertimbangan dari rekomendasi ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya Perdamaian antara pihak klien anak dan pihak korban yang dituangkan didalam Surat Perjanjian;
2. Tindak Pidana yang dilakukan oleh klien anak adalah tindak pidana pertama yang dilakukan oleh anak;
3. Penilaian Assesment resiko RR-I diperoleh hasil tingkat resiko pengulangan tindak pidana Beresiko Rendah dengan nilai 05 (lima);
4. Orang tua klien anak dinilai masih sanggup membina dan membimbing klien anak menjadi anak yang lebih baik, ini dapat terlihat kesanggupan orang tua klien anak menjamin penjamin dan selalu aktif mengikuti proses hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak berhadapan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: 953/Ep.2/05/2019 tertanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut::

DAKWAAN

Bahwa mereka ia Anak XXX BIN XXX bersama dengan Ricki Riansyah Als Riki Bin Dedi (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, di Jalan Palembang- Betung Samping BW Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daeraah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak bersama dengan Ricki Riansyah pergi ke Palembang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario milik Ricki Riansyah, dimana posisi Anak saat itu dibonceng oleh Ricki Riansyah. Kemudian sepulang dari Palembang Ricki Riansyah menghentikan sepeda motor yang ia kendarai di depan Indomaret KM.12, lalu tak lama kemudian Ricki Riansyah melihat saksi A.Munadi Bin Bustani bersama dengan Saksi Atiya Meila Putri Binti Kohar lewat dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu Ricki Riansyah melihat Handphone milik saksi A. Munadi berada di Box depan sepeda motor bagian sebelah kiri, lalu Ricki Riansyah berkata kepada Anak "Ado Hp itu, Ayo", lalu Anak menjawab "Saya takut", lalu Ricki Riansyah berkata "Kito kan Katek duit", Anak menjawab "Ayolah", dan Ricki Riansyah berkata kembali "Ayo", dimana saat itu posisi Anak membonceng Ricki Riansyah, lalu Anak langsung mengikuti saksi A.Munadi dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi A. Munadi, sedangkan Ricki Riansyah langsung mengambil handphone milik saksi A. Munadi yang berada di box depan sepeda motor sebelah kiri, dan langsung pergi melarikan diri. Bahwa pada saat Anak dan Ricki Riansyah berhasil mengambil Handphone milik saksi A. Munadi, Anak dan Ricki Riansyah di teriaki oleh Saksi A. Munadi Maling dan langsung dikejar oleh Saksi A. Munadi. Kemudian sesampainya Anak dan Ricki Riansyah di simpang Rawang Sari, sepeda motor yang dikendarai oleh Anak di tabrak oleh saksi A. Munadi hingga terjatuh, lalu Anak dan Ricki Riansyah berlari secara terpisah, dan pada saat itu Ricki Riansyah dan Anak berhasil diamankan oleh warga .

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Anak bersama dengan Ricki Riansyah Als Riki Bin Dedi dalam mengambil barang bukti berupa handphone merk Xiaomi A1 warna Gold tanpa seizin dari saksi A. Munadi sebagai pemilik dari handphone tersebut

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan atas surat dakwaan tersebut Anak maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi A. Munadi Bin Bustani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak Xxx bin xxx bersama dengan Ricki Riansyah (berkas perkara terpisah) terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Palembang- Betung Samping BW Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai gojek.
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh Anak bersama Ricki (berkas perkara terpisah) yaitu 1 (satu) buah Handphone Xiaomi A1 warna gold.
- Bahwa yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut secara langsung selain saksi yaitu saksi Atiyah.
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut, saksi sedang membawa penumpang yaitu saksi Atiyah menuju daerah Sembawa.
- Bahwa cara Anak dan Saksi Ricki melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone milik saksi yaitu Anak yang saat itu membawa sepeda motor, lalu memepet Saksi, kemudian teman Anak yaitu Ricki langsung mengambil 1 (satu) buah handphone yang berada di box sepeda motor sebelah kiri milik saksi.
- Bahwa pada saat Anak dan Saksi Ricki berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone milik saksi, lalu saksi berteriak "maling" dan saksi langsung mengejar Anak dan Ricki.
- Bahwa Saksi Munadi menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh Anak, sehingga sepeda motor yang dikendarai Anak terjatuh, lalu Anak dan Saksi Ricki berlari secara terpisah dan saksi Munadi berhasil mengamankan Ricki.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi Atiyah Meila Putri Binti Kohar**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak Xxx bin xxx bersama dengan Ricki Riansyah Als Ricki Bin Dedi (berkas perkara terpisah) terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Palembang- Betung Samping BW Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa barang milik saksi Munadi yang telah diambil oleh Anak bersama Ricki (berkas perkara terpisah) yaitu 1 (satu) buah Handphone Xiami A1 warna gold.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian secara langsung bersama Saksi Munadi.
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut, saksi adalah penumpang gojek yang di kendari oleh Saksi Munadi dengan tujuan daerah Sembawa.
- Bahwa cara Anak dan saksi Ricki melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone milik saksi Munadi yaitu Anak yang saat itu membawa sepeda motor, lalu memepet Saksi Munadi, kemudian teman Anak yaitu Ricki langsung mengambil 1 (satu) buah handphone yang berada di box sepeda motor sebelah kiri milik saksi Munadi.
- Bahwa pada saat Anak dan Ricki berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone milik saksi Munadi, lalu saksi Munadi berteriak “maling” dan Saksi Munadi yang saat itu sedang membonceng Saksi, langsung mengejar Anak dan Ricki.
- Bahwa Saksi Munadi menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh Anak, sehingga sepeda motor yang dikendarai Anak terjatuh, lalu Anak dan Saksi Ricki berlari secara terpisah dan saksi Munadi berhasil mengamankan Ricki.
- Bahwa Atas peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Ricki Riansyah Als Ricki Bin Dedi**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak Xxx bin xxx bersama dengan Saksi sendiri yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Palembang- Betung Samping BW
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.

- Bahwa barang milik saksi Munadi yang telah diambil oleh Anak bersama saksi Ricki (berkas perkara terpisah) yaitu 1 (satu) buah Handphone Xiomi A1 warna gold.
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut, saksi Munadi sedang membonceng saksi Atiya.
- Bahwa cara Anak dan Saksi melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone milik saksi Munadi yaitu Anak yang saat itu membawa sepeda motor, lalu memepet Saksi Munadi, kemudian Saksi Ricki langsung mengambil 1 (satu) buah handphone yang berada di box sepeda motor sebelah kiri milik saksi Munadi.
- Bahwa pada saat Anak dan Saksi Ricki berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone milik saksi Munadi, lalu saksi Munadi berteriak "maling" dan Saksi Munadi yang saat itu sedang membonceng Saksi Atiyah, langsung mengejar Anak dan Ricki.
- Bahwa Saksi Munadi menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh Anak, sehingga sepeda motor yang dikendarai Anak terjatuh, lalu Anak dan Saksi Ricki berlari secara terpisah dan saksi Munadi berhasil mengamankan Ricki;

Atas keterangan saksi tersebut Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak **Xxx bin xxx** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak Xxx bin xxx bersama dengan Saksi Riki yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Palembang- Betung Samping BW Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa barang milik saksi Munadi yang telah diambil oleh Anak bersama saksi Ricki (berkas perkara terpisah) yaitu 1 (satu) buah Handphone Xiomi A1 warna gold.
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut, saksi Munadi sedang membonceng saksi Atiya.
- Bahwa cara Anak dan Saksi Ricki melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone milik saksi Munadi yaitu Anak yang saat itu membawa sepeda motor, lalu memepet Saksi Munadi, kemudian Saksi Ricki langsung mengambil

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone yang berada di box sepeda motor sebelah kiri milik saksi Munadi.

- Bahwa pada saat Anak dan Saksi Ricki berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone milik saksi Munadi, lalu saksi Munadi berteriak “maling” dan Saksi Munadi yang saat itu sedang membonceng Saksi Atiyah langsung mengejar Anak dan Saksi Ricki.
- Bahwa Saksi Munadi menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh Anak, sehingga sepeda motor yang dikendarai Anak terjatuh, lalu Anak dan Saksi Ricki berlari secara terpisah dan saksi Munadi berhasil mengamankan saksi Ricki;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan pendapat wali/orang tua anak di persidangan pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban Munadi,.
- Bahwa orang tua anak menyesalkan dan merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan oleh anak;
- Orang tua (bapak) berharap anak dihukum sesuai dengan proses hukum dan aturan hukum yang berlaku namun mohon diberi Hukuman yang ringan-ringannya serta diberi kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri;
- Orang tua (bapak) anak ingin menyekolahkan anak setelah menjalani hukuman dan berjanji untuk lebih menjaga anak dari pergaulan yang tidak baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah Hp Xiami a1 warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat Polisi Noka: KF4112KK480372 dan Nosin KF41E1481180;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak Xxx bin xxx bersama dengan Saksi Riki yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Palembang- Betung Samping BW Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa barang milik saksi Munadi yang telah diambil oleh Anak bersama saksi Ricki (berkas perkara terpisah) yaitu 1 (satu) buah Handphone Xiami A1 warna gold.
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut, saksi Munadi sedang membonceng saksi Atiya.
- Bahwa cara Anak dan Saksi Ricki melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone milik saksi Munadi yaitu Anak yang saat itu membawa sepeda motor, lalu memepet Saksi Munadi, kemudian Saksi Ricki langsung mengambil

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone yang berada di box sepeda motor sebelah kiri milik saksi Munadi.

- Bahwa pada saat Anak dan Saksi Ricki berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone milik saksi Munadi, lalu saksi Munadi berteriak “maling” dan Saksi Munadi yang saat itu sedang membonceng Saksi Atiyah langsung mengejar Anak dan Saksi Ricki.
- Bahwa Saksi Munadi menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh Anak, sehingga sepeda motor yang dikendarai Anak terjatuh, lalu Anak dan Saksi Ricki berlari secara terpisah dan saksi Munadi berhasil mengamankan Ricki;
- Bahwa Atas peristiwa pencurian tersebut saksi Munadi mengalami kerugian lebih kurang Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak Xxx bin xxx sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak **Xxx bin xxx** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Anak bukan milik Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Anak mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Xxx bin xxx bersama dengan Saksi Riki yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Palembang- Betung Samping BW Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.

Menimbang, Bahwa barang yang telah diambil oleh Anak bersama saksi Ricki (berkas perkara terpisah) yaitu 1 (satu) buah Handphone Xiami A1 warna gold milik saksi Munadi;

Menimbang, Bahwa kejadian tersebut bermula saksi Munadi sedang membonceng saksi Atiya Anak pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Palembang- Betung Samping BW Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin lalu tiba-tiba anak yang saat itu membawa sepeda motor memepet

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Munadi, kemudian Saksi Ricki langsung mengambil 1 (satu) buah handphone yang berada di box sepeda motor sebelah kiri milik saksi Munadi.

Menimbang, Bahwa pada saat Anak dan Saksi Ricki berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone milik saksi Munadi, lalu saksi Munadi berteriak “maling” dan Saksi Munadi yang saat itu sedang membonceng Saksi Atiyah langsung mengejar Anak dan Saksi Ricki.

Menimbang, Bahwa Saksi Munadi menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh Anak, sehingga sepeda motor yang dikendarai Anak terjatuh, lalu Anak dan Saksi Ricki berlari secara terpisah dan saksi Munadi berhasil mengamankan Ricki;

Menimbang, Bahwa anak bersama-sama dengan Saksi Ricki telah mengambil barang 1 (satu) buah Handphone Xiaomi A1 warna gold tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Munadi;

Menimbang, Bahwa Atas peristiwa pencurian tersebut saksi Munadi mengalami kerugian lebih kurang Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan pencurian tersebut adalah orang-orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Xxx bin xxx bersama dengan Saksi Riki yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Palembang- Betung Samping BW Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;

Menimbang, Bahwa barang yang telah diambil oleh Anak bersama saksi Ricki (berkas perkara terpisah) yaitu 1 (satu) buah Handphone Xiaomi A1 warna gold milik saksi Munadi;

Menimbang, Bahwa anak bersama-sama dengan Saksi Ricki telah mengambil barang 1 (satu) buah Handphone Xiaomi A1 warna gold tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Munadi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Atas peristiwa pencurian tersebut saksi Munadi mengalami kerugian lebih kurang Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri tetapi dilakukan secara bersama dengan Saksi Ricki dari awal perbuatan tersebut dilakukan, sejak merencanakan, sampai pelaksanaannya, oleh karena itu menurut Hakim perbuatan Anak telah memenuhi unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana** telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Anak ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Anak), Hakim berpendapat bahwa Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 71 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan Pidana Pokok bagi anak terdiri atas : a. Pidana Peringatan, b. Pidana dengan syarat :1. Pembinaan diluar lembaga, 2. Pelayanan Masyarakat, 3. Pengawasan, c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak ditentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (2);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Anak menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Anak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Anak, dan disamping

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, juga laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang Nomor Register: 072/Lit.Pid/BKA/III/2019 tertanggal 22 Maret 2019 atas diri Anak **Xxx bin xxx** yang merekomendasikan agar Anak diputus "PIDANABERSYARAT" dan Surat Tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana dengan syarat yakni pelayanan masyarakat di kantor Kejaksaan negeri Pangkalan Balai Berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf b ke-2 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan Kota setelah mendengar permohonan orang tua yang siap untuk mendidik anaknya, maka menurut Hakim dalam hal pelaku tindak pidana adalah anak yg sering disingkat Anak Berhadapan dengan Hukum berlakunya Undang Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang SPPA sebagai undang-undang khusus/ *lex specialis*; yang mana kebijakan Negara lebih mengedepankan perlindungan serta kepentingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana. Selain itu Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat dan tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, karenanya beralasan dan bijaksana agar Anak dijatuhi pidana pembatasan kebebasan berupa Pidana Bersyarat;

Menimbang, bahwa Pasal 73 UU SPPA menentukan bahwa pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, dengan ditentukan **syarat umum Anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat dan syarat khusus untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak**;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Muladi, pidana bersyarat merupakan salah satu alternatif yang sangat penting dari pidana perampasan kemerdekaan, karena penerapan pidana bersyarat mengandung keuntungan-keuntungan sebagai berikut (Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, 1985: 236-237):

1. Memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di dalam masyarakat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan sehari-hari sebagai manusia, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat;
3. Mencegah terjadinya stigma;
4. Memberikan kesempatan kepada terpidana untuk berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan, yang secara ekonomis menguntungkan masyarakat dan keluarganya;
5. Biaya lebih murah dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan;
6. Dengan pemidanaan di luar lembaga, maka para petugas Pembina dapat menggunakan segala fasilitas yang ada di masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi terpidana;

Menimbang, bahwa mengingat Asas Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain azas kepentingan terbaik anak, penghindaran pembalasan, pembinaan dan pembimbingan anak, serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Anak haruslah dijatuhi pidana bersyarat, namun tidak dalam bentuk pelayanan masyarakat namun dalam bentuk pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terhadap diri anak akan dikenakan "Pidana bersyarat" sehingga dengan syarat umum yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Anak lebih baik tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa pidana bersyarat yang ditentukan dalam perintah tersebut habis dan syarat khusus berupa pidana pengawasan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena pada saat ini anak berada dalam Tahanan Kota dan terhadap diri anak Pengadilan menjatuhkan "Pidana Bersyarat" sehingga Pengadilan memiliki alasan yang cukup untuk segera mengeluarkan anak dari tahanan, maka akan diperintahkan agar anak dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp Xiami a1 warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat Polisi Noka: KF4112KK480372 dan Nosin KF41E1481180 oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ricki Riansyah, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan keresahan dimasyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Orang tua anak berjanji/menyanggupi dan siap untuk menjaga anaknya;
- Anak ada melakukan perdamaian dengan korban;
- Anak masih muda dan memiliki kesempatan luas untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah, dan mampu bertanggung jawab maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **Xxx bin xxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **Xxx bin xxx** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari Anak terbukti melakukan tindak pidana lagi berdasarkan putusan hakim, sebelum jangka waktu selama 6 (enam) bulan habis ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum melakukan Pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
4. Memerintahkan agar Anak dibebaskan dari Tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Xiaomi a1 warna gold
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat Polisi Noka: KF4112KK480372 dan Nosin KF41E1481180

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

An. Ricki Riansyah;

6. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 oleh M. ALWI, SH. selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh MIRA ARYANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri HARYATI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Anak yang didampingi oleh Penasehat Hukum, Bapas serta wali atau orang tua anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MIRA ARYANI, S.H.

M. ALWI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)